



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

**PETUNJUK PELAKSANAAN
TENTANG
TATA CARA VERIFIKASI, AKREDITASI, DAN PERPANJANGAN SERTIFIKASI BAGI
CALON PEMBERI BANTUAN HUKUM
NOMOR : PHN-HN.04.03-812**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pasal 7 ayat (1) huruf b, memberikan kewenangan kepada Menteri Hukum dan HAM dalam melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai Pemberi Bantuan Hukum. Lebih lanjut Menteri Hukum dan HAM telah menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut.

Sebagai penjabaran ketentuan teknis penyelenggaraan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan, Badan Pembinaan Hukum Nasional telah menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Nomor PHN-HN.04.03-14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Verifikasi, Akreditasi, dan Perpanjangan Sertifikasi Bagi Calon Pemberi Bantuan Hukum. Namun, ketentuan tersebut masih memerlukan penyempurnaan dalam rangka memastikan kualitas Organisasi Bantuan Hukum yang lolos dan layak sebagai pemberi bantuan hukum.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud disusunnya Petunjuk Pelaksanaan ini adalah untuk memberikan panduan bagi Panitia Verifikasi dan Akreditasi, Kelompok Kerja, Calon Pemberi Bantuan Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum dalam rangka mempersiapkan segala hal yang diperlukan atau disyaratkan, serta yang harus dilakukan dalam pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi serta Perpanjangan Sertifikasi.
- b. Tujuan disusunnya Petunjuk Pelaksanaan ini untuk memberikan pemahaman yang sama bagi Panitia Verifikasi dan Akreditasi, Kelompok Kerja, dan Calon Pemberi Bantuan Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum mengenai syarat, prosedur, dan tata cara pelaksanaan verifikasi dan akreditasi serta perpanjangan sertifikasi.

3. Ruang Lingkup

Petunjuk Pelaksanaan ini mencakup langkah-langkah yang harus ditempuh dalam pelaksanaan Verifikasi, Akreditasi, dan Perpanjangan Sertifikasi bagi Calon Pemberi Bantuan Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum.

4. Pengertian

- a. Calon Pemberi Bantuan Hukum adalah Organisasi Bantuan Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum yang mengajukan permohonan Verifikasi, Akreditasi, dan Perpanjangan Sertifikasi.
- b. Organisasi Bantuan Hukum yang selanjutnya disingkat OBH adalah Lembaga Bantuan Hukum, Organisasi Kemasyarakatan, atau Organisasi lainnya yang mengajukan permohonan Verifikasi dan Akreditasi untuk menjadi Pemberi Bantuan Hukum.
- c. Pemberi Bantuan Hukum yang selanjutnya disingkat PBH adalah OBH yang telah terakreditasi oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- d. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan dan dokumen yang diserahkan oleh Organisasi Bantuan Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum.
- e. Akreditasi adalah penilaian dan pengakuan terhadap Organisasi Bantuan Hukum yang akan memberikan bantuan hukum yang berupa klasifikasi/penjenjangan dalam pemberian bantuan hukum.
- f. Perpanjangan Sertifikasi adalah proses verifikasi dan akreditasi ulang terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi pada periode akreditasi 3 (tiga) tahun sebelumnya.
- g. Aplikasi Verifikasi dan Akreditasi yang selanjutnya disingkat Aplikasi Verasi adalah aplikasi yang disediakan Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai sistem pelayanan verifikasi dan akreditasi organisasi pemberi bantuan hukum secara elektronik melalui situs *www.sidbankum.bphn.go.id*.
- h. Panitia Verifikasi dan Akreditasi yang selanjutnya disingkat Panitia Verasi adalah tim yang dibentuk dengan surat keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertugas memberikan rekomendasi penetapan kategori Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- i. Kelompok Kerja Pusat yang selanjutnya disingkat Pokjapus adalah Tim yang dibentuk di tingkat pusat dengan surat keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, yang memiliki tugas membantu Panitia Verasi terkait hal teknis, operasional, administrasi, dan hal lainnya dalam pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi serta Perpanjangan Sertifikasi tingkat pusat.
- j. Kelompok Kerja Daerah yang selanjutnya disingkat Pokjada adalah Tim yang dibentuk di tingkat daerah dengan surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang memiliki tugas membantu Panitia Verasi dan Pokjapus terkait hal teknis, operasional, administrasi, dan hal lainnya dalam pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi serta Perpanjangan Sertifikasi tingkat daerah.
- k. Hari adalah hari kerja.

BAB II

PERAN PANITIA VERASI DAN KELOMPOK KERJA

1. Panitia Verasi melaksanakan tugas sebagai berikut :
 - a. Mengumumkan pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi;
 - b. Menerima permohonan atau pendaftaran;
 - c. Pemeriksaan Administrasi yang terdiri dari Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Pendaftaran dan Pemeriksaan Dokumen Fisik;
 - d. Pemeriksaan Faktual;
 - e. Mengklasifikasikan kategori Akreditasi;
 - f. Mengusulkan Rekomendasi Akreditasi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menetapkan Pemberi Bantuan Hukum; dan
 - g. Pengumuman hasil Verifikasi, Akreditasi dan Perpanjangan Sertifikasi Pemberi Bantuan Hukum.
2. Susunan Panitia Verasi terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota yang berasal dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota yang berasal dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - c. 5 (lima) orang anggota yang terdiri atas:
 - 1) 2 (dua) orang yang berasal dari unsur akademisi;
 - 2) 2 (dua) orang yang berasal dari unsur tokoh masyarakat; dan
 - 3) 1 (satu) orang yang berasal dari unsur lembaga bantuan hukum atau Organisasi.
3. Panitia Verasi dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh Kelompok Kerja Pusat dan/atau Kelompok Kerja Daerah.
4. Susunan Pokjapus berasal dari internal dan eksternal Badan Pembinaan Hukum Nasional yang terdiri atas:
 - a. Pengarah;
 - b. Penanggungjawab;
 - c. Ketua;
 - d. Wakil ketua;
 - e. Sekretaris;
 - f. 12 (dua belas) orang anggota.
5. Susunan Pokjada berasal dari internal dan eksternal Kantor Wilayah yang terdiri atas :
 - a. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Kepala Bidang Hukum pada Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 - d. 6 (enam) orang anggota yang berasal dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - e. 1 (satu) orang anggota berasal dari Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi.

BAB III PENGUMUMAN

1. Panitia Verasi dibantu oleh Pokjapus mengumumkan Pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi bagi OBH serta Perpanjangan Sertifikasi bagi PBH.
2. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling sedikit memuat :
 - a. Waktu dimulai dan berakhirnya pendaftaran;
 - b. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh OBH dan PBH; dan
 - c. Waktu pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi serta Perpanjangan Sertifikasi.
3. Pengumuman dimuat dalam situs resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Media Sosial, Media Massa, dan/atau Media lainnya.
4. Pendaftaran Verifikasi dan Akreditasi bagi OBH dan Perpanjangan Sertifikasi bagi PBH, masing-masing dilakukan selama 15 (lima belas) hari.
5. Pendaftaran Verifikasi dan Akreditasi mempertimbangkan kebutuhan PBH disetiap Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh BPHN.
6. Kebutuhan PBH untuk pendaftaran perpanjangan sertifikasi bagi PBH lama mempertimbangkan jumlah PBH yang ada pada periode sebelumnya.

BAB IV PERMOHONAN PENDAFTARAN OBH

1. Permohonan Pendaftaran Verifikasi dan Akreditasi bagi OBH dilakukan dengan cara:
 - a. Pendaftaran Secara Elektronik
Permohonan dilakukan oleh OBH melalui Aplikasi Verasi dengan mengisi data dan melampirkan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
 - 1) Surat Keputusan Badan Hukum dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - 2) Akta pendirian dan pengurus OBH;
 - 3) Surat Keputusan Pengangkatan Pengurus yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara pada OBH;
 - 4) Surat penunjukan sebagai Advokat pada OBH;
 - 5) Surat penunjukan sebagai Paralegal pada OBH;
 - 6) Surat penunjukan Tenaga Administrasi yang memahami teknologi informasi yang bukan sebagai Advokat dan Paralegal pada OBH;
 - 7) Surat izin beracara sebagai Advokat yang masih berlaku;
 - 8) Berita acara sumpah Advokat;
 - 9) Dokumen status kepemilikan kantor;
 - 10) Foto kantor secara keseluruhan luar dan dalam;
 - 11) Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama OBH;
 - 12) Nomor Rekening atas nama OBH;
 - 13) Surat keterangan tinggal/domisili dari lurah atau kepala desa tempat OBH berada;
 - 14) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - 15) Laporan pengelolaan keuangan; dan
 - 16) Bukti pelaksanaan bantuan hukum untuk kasus litigasi dan kegiatan nonlitigasi terhadap orang miskin.

- b. Pendaftaran Secara Non elektronik
- 1) Dalam hal OBH mengalami kendala jaringan internet, maka dapat mengajukan permohonan Verifikasi dan Akreditasi secara non elektronik atau manual dengan cara mengisi formulir pendaftaran yang tersedia dan menyerahkan dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Pokjada.
 - 2) Permohonan secara manual sebagaimana dimaksud pada butir 1) harus melampirkan bukti surat keterangan dari Penyedia Layanan Telekomunikasi di wilayahnya atau berdasar dari berita informasi media setempat yang menerangkan secara masif bahwa adanya gangguan jaringan internet di wilayah tersebut.
 - 3) OBH tetap wajib mengisi data dan kelengkapan dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dalam Aplikasi Verasi dengan berkoordinasi kepada Pokjada di kantor wilayah setempat.
 - 4) Apabila OBH tidak mengisi data dan kelengkapan dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a ke dalam Aplikasi Verasi selama jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada BAB III angka 4, maka dinyatakan permohonan ditolak oleh Pokjada.
2. Bentuk Badan Hukum dari OBH yang mengajukan permohonan verifikasi dan akreditasi untuk menjadi Pemberi Bantuan Hukum berbentuk Yayasan atau Perkumpulan.
 3. Masa kerja susunan Pengurus sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a butir 3) berlaku selama 3 (tiga) tahun.
 4. Pengurus OBH sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak merangkap sebagai Pengurus pada cabang OBH maupun OBH lainnya.
 5. Seorang Advokat hanya dapat merangkap sebagai pelaksana bantuan hukum pada OBH paling banyak 2 (dua) OBH yang berbeda baik dalam struktur cabang ataupun OBH lain.
 6. Dalam hal Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) yang berada dalam struktur Lembaga Pendidikan tidak memiliki dokumen Surat Keputusan Badan Hukum, Akta Pendirian, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan Nomor Rekening sendiri, sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a butir 1), butir 2), butir 11), dan butir 12), maka dapat mengisi Surat Keputusan Badan Hukum, Akta Pendirian, NPWP, dan Nomor Rekening lembaga induk pendidikan yang bersangkutan, serta dilengkapi Surat Keputusan Pembentukan LKBH.
 7. Apabila LKBH berada pada Lembaga Pendidikan Negeri untuk Surat Keputusan Badan Hukum, Akta Pendirian OBH dan Akta Pengurus OBH dapat diganti dengan Peraturan tentang Organisasi Tata Kerja, Statuta Perguruan Tinggi, dan Surat Keputusan Pembentukan LKBH.
 8. OBH yang berada dalam struktur cabang dari organisasi induk dapat mengisi dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 6, kecuali rekening bank tetap harus atas nama organisasi cabang masing-masing serta dilengkapi Surat Keputusan Pembentukan Cabang.
 9. OBH induk hanya dapat mendaftarkan paling banyak 1 (satu) cabang pada setiap kabupaten/kota.
 10. Bukti pelaksanaan bantuan hukum sebagaimana dimaksud angka 1 huruf a butir 16), untuk litigasi adalah dokumen pendampingan yang telah dilakukan OBH, sedangkan untuk nonlitigasi adalah dokumen laporan kegiatan yang telah dilakukan.
 11. Dokumen pendampingan litigasi dan laporan kegiatan nonlitigasi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Apabila terdapat penerima bantuan hukum yang sama dalam tahap litigasi atau kegiatan nonlitigasi yang berbeda, maka dihitung tetap 1 (satu) pelaksanaan bantuan hukum yang dilaksanakan oleh OBH.
13. Bagi OBH dalam mengajukan permohonan pendaftaran melakukan penandaan titik lokasi kantor dan menambahkan foto kantor dari berbagai sisi serta ulasan/*review* pada *google maps*.
14. Bagi OBH yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan paralegal yang bekerjasama dengan PBH terakreditasi, sebagai pertimbangan dapat melampirkan izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan paralegal dari BPHN.
15. Dokumen Pendaftaran yang diajukan oleh OBH baik secara elektronik maupun non elektronik ditindaklanjuti untuk dilakukan Verifikasi.

BAB V VERIFIKASI OBH

1. Pokjada melakukan Verifikasi dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Pendaftaran;
 - b. Pemeriksaan Dokumen Fisik; dan
 - c. Pemeriksaan Faktual Lapangan.
2. Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan Pemeriksaan Dokumen Fisik sebagaimana dimaksud dengan angka 1 huruf b, dilaksanakan dalam 1 (satu) rangkaian tahapan dalam jangka waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak diterimanya dokumen oleh Pokjada.
3. Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Pendaftaran dan Pemeriksaan Dokumen Fisik sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan bersamaan dengan rangkaian pendaftaran yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada BAB III angka 4.
4. Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dilakukan dengan memeriksa Dokumen Pendaftaran yang diajukan oleh OBH melalui Aplikasi Verasi.
5. Pemeriksaan Dokumen Fisik sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dilakukan setelah Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 4 selesai dilakukan dan dinyatakan lengkap oleh Pokjada, dengan mencocokkan antara data isian pada Aplikasi Verasi dengan dokumen asli yang dibawa langsung oleh OBH ke Kantor Wilayah setempat.
6. Pemeriksaan Dokumen fisik di kantor wilayah setempat sebagaimana dimaksud pada angka 5 penjadwalannya ditentukan oleh Pokjada dengan memperhatikan batas waktu 14 (empat belas hari) sebagaimana dimaksud pada angka 2.
7. Dalam hal dokumen asli sebagaimana dimaksud pada angka 5 tidak dalam penguasaan OBH, maka OBH tersebut dapat menggunakan salinan dari dokumen asli dimaksud, sepanjang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang.
8. Salinan dokumen yang telah dilegalisir sebagaimana dimaksud pada angka 7 disimpan oleh Pokjada sebagai bahan pemantauan dan evaluasi.
9. Dalam hal hasil Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Pendaftaran dan Pemeriksaan Dokumen Fisik tidak lengkap, OBH diberikan waktu untuk melakukan perbaikan ketidaklengkapan dokumen paling lama 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan oleh Pokjada.
10. Terhadap perbaikan dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ketentuan angka 9, OBH diberikan kesempatan 2 (dua) kali untuk melengkapi atau memperbaiki dokumen.

11. Setelah OBH diberikan kesempatan melengkapi Dokumen Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 10, namun masih terdapat kekurangan atau OBH tidak melengkapi Dokumen Pendaftaran selama jangka waktu 14 (hari) sebagaimana dimaksud angka 9, maka permohonan dinyatakan ditolak.
12. Panitia Verasi, Pokjapus, dan Pokjada dapat melanjutkan Pemeriksaan Faktual Lapangan sebagaimana dimaksud angka 1 huruf c paling lama 14 (empat belas) hari setelah Pemeriksaan Dokumen Fisik dinyatakan lengkap.
13. Pemeriksaan Faktual Lapangan sebagaimana dimaksud pada angka 11 dilakukan dengan memeriksa langsung kantor OBH dan melakukan klarifikasi serta konfirmasi terhadap Dokumen Pendaftaran.
14. Pokjada menyampaikan Rekomendasi Verifikasi kepada Pokjapus paling lama 1 (satu) hari, setelah Pemeriksaan Faktual Lapangan selesai dilakukan.
15. Pokjapus meneruskan Rekomendasi Verifikasi dari Pokjada kepada Panitia Verasi untuk dilakukan proses pengklasifikasian Akreditasi.
16. Apabila diperlukan, Panitia Verasi dibantu Pokjapus dapat melakukan Verifikasi kembali terhadap Rekomendasi Verasi sebagaimana dimaksud pada angka 14 paling lama 14 (empat belas) hari.

BAB VI AKREDITASI OBH

1. Akreditasi dilakukan dengan mengklasifikasikan OBH berdasarkan :
 - a. Jumlah kasus litigasi yang ditangani terkait dengan orang miskin;
 - b. Jumlah kegiatan nonlitigasi yang ditangani terkait dengan orang miskin;
 - c. Jumlah Advokat;
 - d. Jumlah Paralegal;
 - e. Jumlah tenaga administrasi yang memahami teknologi informasi;
 - f. Pendidikan formal dan nonformal yang dimiliki Advokat dan Paralegal;
 - g. Pengalaman dalam menangani atau memberikan bantuan hukum;
 - h. Jangkauan penanganan kasus;
 - i. Status kepemilikan dan sarana prasarana kantor;
 - j. Usia atau lama berdirinya OBH;
 - k. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - l. Laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi;
 - m. Nomor Pokok Wajib Pajak OBH; dan
 - n. Jaringan internet yang dimiliki OBH.
2. Hasil klasifikasi OBH dijadikan dasar untuk memberikan kategori Akreditasi PBH.
3. Kategori Akreditasi terdiri atas:
 - a. PBH kategori A memiliki:
 - 1) Jumlah kasus litigasi yang ditangani terkait dengan orang miskin rata-rata dalam 1 (satu) tahun sebanyak 60 kasus;
 - 2) Jumlah kegiatan nonlitigasi rata-rata dalam 1 (satu) tahun sebanyak 7 kegiatan;
 - 3) Jumlah Advokat paling sedikit 10 orang;
 - 4) Jumlah Paralegal paling sedikit 10 orang;
 - 5) Tenaga Administrasi yang memahami teknologi informasi;
 - 6) Jangkauan penanganan kasus pada lingkup wilayah provinsi dan kabupaten/kota;
 - 7) Status kepemilikan dan sarana prasarana kantor;

- 8) Kepengurusan lembaga;
 - 9) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - 10) Laporan keuangan;
 - 11) Nomor Pokok Wajib Pajak OBH;
 - 12) Jaringan internet yang dimiliki OBH.
- b. PBH kategori B memiliki:
- 1) Jumlah kasus litigasi yang ditangani terkait dengan orang miskin rata-rata dalam 1 (satu) tahun sebanyak 30 kasus;
 - 2) Jumlah kegiatan nonlitigasi rata-rata dalam 1 (satu) tahun sebanyak 5 kegiatan;
 - 3) Jumlah advokat paling sedikit 5 orang;
 - 4) Jumlah paralegal paling sedikit 5 orang;
 - 5) tenaga administrasi yang memahami teknologi informasi;
 - 6) Jangkauan penanganan kasus pada lingkup wilayah provinsi dan kabupaten/kota;
 - 7) Status kepemilikan dan sarana prasarana kantor;
 - 8) Kepengurusan lembaga;
 - 9) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - 10) Laporan keuangan;
 - 11) Nomor Pokok Wajib Pajak OBH;
 - 12) Jaringan internet yang dimiliki OBH.
- c. PBH C memiliki:
- 1) Jumlah kasus litigasi yang ditangani terkait dengan orang miskin rata-rata dalam 1 (satu) tahun sebanyak 10 kasus;
 - 2) Jumlah kegiatan nonlitigasi rata-rata dalam 1 (satu) tahun sebanyak 3 kegiatan;
 - 3) Jumlah Advokat paling sedikit 1 orang;
 - 4) Jumlah Paralegal paling sedikit 3 orang;
 - 5) tenaga administrasi yang memahami teknologi informasi;
 - 6) Jangkauan penanganan kasus pada lingkup wilayah provinsi dan kabupaten/kota;
 - 7) Status kepemilikan dan sarana prasarana kantor;
 - 8) Kepengurusan lembaga;
 - 9) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - 10) Laporan keuangan;
 - 11) Nomor Pokok Wajib Pajak OBH;
 - 12) Jaringan internet yang dimiliki OBH.
4. Kasus litigasi dan kegiatan nonlitigasi yang ditangani sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah kasus dan kegiatan dengan rentang waktu 3 (tiga) tahun terakhir.
 5. Penanganan kasus litigasi dibuktikan dengan dokumen pendampingan sejak dari tahap penyidikan dan/atau sampai tahap persidangan yang dibuktikan dengan dokumen pendampingan yang telah dilakukan OBH serta dilengkapi dengan Surat Kuasa atau Penunjukan Hakim.
 6. Surat Kuasa atau Penunjukkan Hakim berisikan Advokat yang terdaftar pada OBH.
 7. Pelaksanaan kegiatan nonlitigasi dibuktikan dengan dokumen laporan kegiatan dan disertai dokumen yang menerangkan kegiatan dimaksud dilaksanakan oleh Advokat dan/atau Paralegal yang terdaftar pada OBH.

BAB VII

VERIFIKASI PERPANJANGAN SERTIFIKASI PBH

1. Permohonan Perpanjangan Sertifikasi dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang akan ditentukan dalam pengumuman tersendiri dan terpisah dari Verifikasi dan Akreditasi bagi OBH, namun tetap dalam jangka waktu 15 hari sebagaimana dimaksud pada BAB III angka 4.
2. PBH yang telah terakreditasi pada periode sebelumnya dan akan berakhir masa berlaku Sertifikat, perlu dilakukan Perpanjangan Sertifikasi dengan mengajukan surat Permohonan Perpanjangan Sertifikasi.
3. Surat Permohonan Perpanjangan Sertifikasi diajukan melalui menu Akreditasi Ulang pada akun PBH dalam situs *www.sidbankum.bphn.go.id*.
4. PBH yang tidak menyampaikan Surat Permohonan Perpanjangan Sertifikasi dinyatakan tidak lanjut sebagai PBH pada periode akreditasi selanjutnya.
5. Setelah mengajukan surat Permohonan Perpanjangan Sertifikasi, PBH melakukan pembaruan data/profil organisasi pada Akun PBH sebagaimana dimaksud pada angka 3 sesuai dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada BAB IV.
6. Bagi PBH yang tidak melakukan pembaruan data/profil organisasi sampai batas waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada Bab III angka 4, maka Panitia Verasi dapat menggunakan data/profile yang telah dimiliki sebelumnya sebagai dasar untuk dilakukan Akreditasi Ulang.
7. Verifikasi terhadap PBH yang mengajukan Perpanjangan Sertifikasi dilakukan dengan tahapan yang sama dengan Verifikasi OBH sebagaimana dimaksud pada BAB V.
8. Perpanjangan Sertifikasi dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penandatanganan perjanjian/kontrak;
 - b. Penandatanganan perjanjian/kontrak tambahan/addendum;
 - c. Serapan anggaran bantuan hukum selama 3 (tiga) tahun periode Akreditasi;
 - d. Jumlah perkara litigasi dan kegiatan nonlitigasi yang telah dilakukan dengan menggunakan anggaran bantuan hukum (APBN) selama 3 (tiga) tahun periode Akreditasi;
 - e. Jumlah advokat dan paralegal yang dimiliki Pemberi Bantuan Hukum;
 - f. Penilaian (score) atas hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Daerah;
 - g. Penanganan kasus Bantuan Hukum Mandiri;
 - h. Perjanjian Kerjasama/MOU antara PBH dengan Pemerintah Daerah, Pengadilan atau Lembaga/Instansi lainnya;
 - i. Dokumen Standar Operasional Pemberian Layanan Bantuan Hukum (Stopela) PBH; dan/atau
 - j. Pertimbangan lainnya berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi.
9. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 8, dijadikan dasar untuk penetapan Akreditasi Ulang berupa:
 - a. Pencabutan status Akreditasi;
 - b. Penurunan status Akreditasi;
 - c. Kenaikan status Akreditasi; atau
 - d. Tetap sama dengan status Akreditasi yang dimiliki sebelumnya.
10. Pencabutan status Akreditasi sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf a dilakukan, jika PBH selama 3 (tiga) tahun periode Akreditasi telah melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. pelanggaran sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan;

- b. tidak melakukan aktivasi akun pada Aplikasi selama 3 (tiga) tahun periode Akreditasi;
 - c. tidak melakukan penandatanganan perjanjian/kontrak kerja pelaksanaan bantuan hukum selama 3 (tiga) tahun periode Akreditasi;
 - d. rata-rata dalam 1 (satu) tahun menyerap anggaran kurang dari 25% dari anggaran yang disediakan setiap tahunnya selama 3 (tiga) tahun periode Akreditasi; dan/atau
 - e. tidak mengajukan permohonan Perpanjangan Sertifikasi.
11. Pencabutan status Akreditasi sebagaimana dimaksud pada angka 10 huruf d, dapat dipertimbangkan untuk diberikan Status Tetap dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Penyusunan kebijakan dalam mendukung program bantuan hukum skala nasional; dan/atau
 - b. Penyelenggaraan pelatihan paralegal oleh PBH dalam 3 tahun terakhir untuk peningkatan kapasitas pelaksana bantuan hukum.
12. Penurunan status Akreditasi sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf b, berlaku untuk PBH yang memiliki Akreditasi A atau Akreditasi B dapat turun satu tingkat Akreditasi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Akreditasi A turun menjadi Akreditasi B, jika :
 - 1) PBH selama 3 (tiga) tahun periode Akreditasi:
 - a) rata-rata dalam 1 (satu) tahun menangani perkara litigasi kurang dari 60 kasus;
 - b) rata-rata dalam 1 (satu) tahun melaksanakan kegiatan nonlitigasi kurang dari 7 kegiatan;
 - c) jumlah advokat yang dimiliki kurang dari 10 orang; dan/atau
 - d) jumlah paralegal yang dimiliki kurang dari 10 orang.
 - 2) rata-rata dalam 1 (satu) tahun menyerap anggaran bantuan hukum kurang dari 50% dari anggaran yang disediakan setiap tahunnya selama 3 (tiga) tahun periode Akreditasi; dan
 - 3) Hasil pemantauan dan evaluasi mendapat nilai Buruk/Sangat Buruk.
 - b. Akreditasi B turun menjadi Akreditasi C, jika :
 - 1) PBH selama 3 (tiga) tahun periode Akreditasi:
 - a) rata-rata dalam 1 (satu) tahun menangani perkara litigasi kurang dari 30 kasus;
 - b) rata-rata dalam 1 (satu) tahun melaksanakan kegiatan nonlitigasi kurang dari 5 kegiatan;
 - c) jumlah advokat yang dimiliki kurang dari 5 orang; dan/atau
 - d) jumlah paralegal yang dimiliki kurang dari 5 orang.
 - 2) rata-rata dalam 1 (satu) tahun menyerap anggaran bantuan hukum kurang dari 50% dari anggaran yang disediakan setiap tahunnya selama 3 (tiga) tahun periode Akreditasi; dan
 - 3) Hasil pemantauan dan evaluasi mendapat nilai Buruk/Sangat Buruk.
13. Kenaikan status Akreditasi sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf c, berlaku untuk PBH yang memiliki Akreditasi B atau Akreditasi C dapat naik satu tingkat Akreditasi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Akreditasi B naik menjadi Akreditasi A, jika:
 - 1) PBH selama 3 (tiga) tahun periode Akreditasi:
 - a) rata-rata dalam 1 (satu) tahun menangani perkara litigasi lebih dari 60 kasus;

- b) rata-rata dalam 1 (satu) tahun melaksanakan kegiatan nonlitigasi lebih dari 7 kegiatan;
 - c) jumlah advokat yang dimiliki paling sedikit 10 orang; dan
 - d) jumlah paralegal yang dimiliki paling sedikit 10 orang;
 - 2) rata-rata dalam 1 (satu) tahun menyerap anggaran bantuan lebih dari 90% dari anggaran yang disediakan setiap tahunnya selama 3 (tiga) tahun periode Akreditasi;
 - 3) rata-rata dalam 1 (satu) tahun melaksanakan Bankum Mandiri Litigasi paling sedikit 7 kasus dan kegiatan Bankum Mandiri Nonlitigasi paling sedikit 5 kegiatan selama 3 (tiga) tahun periode Akreditasi; dan
 - 4) Hasil pemantauan dan evaluasi mendapat nilai Sangat Baik.
 - b. Akreditasi C naik menjadi Akreditasi B, jika:
 - 1) PBH selama 3 (tiga) tahun periode Akreditasi:
 - a) rata-rata dalam 1 (satu) tahun menangani perkara litigasi lebih dari 30 kasus;
 - b) rata-rata dalam 1 (satu) tahun melaksanakan kegiatan nonlitigasi lebih dari 5 kegiatan;
 - c) jumlah advokat yang dimiliki paling sedikit 5 orang; dan
 - d) jumlah paralegal yang dimiliki paling sedikit 5 orang.
 - 2) rata-rata dalam 1 (satu) tahun menyerap anggaran bantuan hukum lebih dari 90% dari anggaran yang disediakan setiap tahunnya selama 3 (tiga) tahun periode Akreditasi;
 - 3) rata-rata dalam 1 (satu) tahun melaksanakan Bankum Mandiri Litigasi paling sedikit 5 kasus dan kegiatan Bankum Mandiri Nonlitigasi paling sedikit 3 kegiatan selama 3 (tiga) tahun periode Akreditasi; dan
 - 4) Hasil pemantauan dan evaluasi mendapat nilai Sangat Baik.
14. PBH yang memenuhi kenaikan status Akreditasi sebagaimana ketentuan pada angka 13, juga mempertimbangkan penyelenggaraan pelatihan paralegal yang diselenggarakan oleh PBH dalam 3 tahun terakhir.
15. PBH akan diberikan status Akreditasi yang tetap sama dengan status Akreditasi sebelumnya, apabila tidak memenuhi semua ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 10, angka 12, dan angka 13.
16. PBH yang memenuhi status penurunan akreditasi sebagaimana dimaksud pada angka 12 dapat dipertimbangkan untuk diberikan Status Tetap dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Akreditasi A rata-rata dalam 1 (satu) tahun mendampingi kasus Bankum Mandiri Litigasi paling sedikit 10 kasus dan kegiatan Bankum Mandiri Nonlitigasi paling sedikit 7 kegiatan selama 3 (tiga) tahun periode akreditasi;
 - b. Akreditasi B rata-rata dalam 1 (satu) tahun mendampingi kasus Bankum Mandiri Litigasi paling sedikit 7 kasus dan kegiatan Bankum Mandiri Nonlitigasi paling sedikit 5 kegiatan selama 3 (tiga) tahun periode akreditasi;
 - c. Akreditasi C rata-rata dalam 1 (satu) tahun mendampingi kasus Bankum Mandiri Litigasi paling sedikit 4 kasus dan kegiatan Bankum Mandiri Nonlitigasi paling sedikit 3 kegiatan selama 3 (tiga) tahun periode akreditasi;
 - d. Penyelenggaraan pelatihan paralegal oleh PBH dalam 3 tahun terakhir untuk peningkatan kapasitas pelaksana bantuan hukum.
 - e. Penyusunan kebijakan yang mendukung program bantuan hukum.
17. Bukti penanganan kasus Bankum Mandiri Litigasi dan kegiatan Bankum Mandiri Nonlitigasi disampaikan pada menu Daftar Bankum Mandiri dalam akun PBH dalam situs www.sidbankum.bphn.go.id sebagaimana dimaksud pada angka 3.

18. Kasus Bankum Mandiri Litigasi dan kegiatan Bankum Mandiri Nonlitigasi yang disampaikan bukan merupakan kasus dan kegiatan yang diajukan untuk mendapatkan pencairan anggaran kepada Kantor Wilayah dan Pemerintah Daerah.
19. Dalam hal kasus Bankum Mandiri Litigasi dan kegiatan Bankum Mandiri Nonlitigasi yang disampaikan terdapat kesamaan dengan dokumen yang diajukan untuk pencairan anggaran kepada Kantor Wilayah dan Pemerintah Daerah, maka Pokjada dan Pokjapus berhak menolak Perpanjangan Sertifikasi bagi PBH.
20. PBH yang berada dalam struktur Lembaga Pendidikan dan berada dalam struktur cabang dari organisasi induk harus menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada BAB IV angka 6, 7 dan 8.

BAB VIII PENETAPAN SERTIFIKAT AKREDITASI PBH

1. Hasil Verifikasi dan Akreditasi terhadap OBH serta Perpanjangan Sertifikasi terhadap PBH menjadi dasar penyusunan Rekomendasi Akreditasi oleh Panitia Verasi.
2. Panitia Verasi menyampaikan Rekomendasi Akreditasi dengan disertai saran dan pertimbangan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lama 7 (tujuh) hari.
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menetapkan Surat Keputusan dan Sertifikat tentang Kelulusan Verifikasi dan Akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum.
4. Surat keputusan dan Sertifikat sebagaimana dimaksud pada angka 3 berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat di perpanjang.

BAB IX PENUTUP

Pada saat Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Verifikasi, Akreditasi, dan Perpanjangan Sertifikasi Bagi Calon Pemberi Bantuan Hukum ini mulai berlaku, Petunjuk Pelaksanaan Nomor PHN-HN.04.03-14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Verifikasi, Akreditasi, Dan Perpanjangan Sertifikasi Bagi Calon Pemberi Bantuan Hukum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Jakarta, 07 November 2023
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Widodo Ekatjahjana
NIP. 19710501 199303 1 001